

LAPORAN PANITIA

SOSIALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD DAN PELAPORAN DANA MANDATORY PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

I. Pendahuluan

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur daerah dalam pengelolaan keuangan, panitia telah melaksanakan kegiatan *Sosialisasi Pengelolaan Keuangan BLUD dan Pelaporan Dana Mandatory pada OPD*. Kegiatan ini penting mengingat tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan BLUD yang memiliki fleksibilitas anggaran, serta kewajiban OPD dalam memastikan Dana Mandatory dilaporkan sesuai ketentuan pemerintah.

Pengelola keuangan pada BLUD khususnya Puskesmas sebagian besar memiliki latar belakang bidang Kesehatan yang tentunya tidak sesuai dengan kebutuhan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi BKAD khususnya sebagai Pembina pengelolaan keuangan kabupaten.

Dana Mandatory yang dimaksud meliputi pendanaan wajib seperti:

- Dana DAK Fisik dan Non Fisik
- Dana Insentif Fiskal
- Dana DAU Marking
- 20% Fungsi Pendidikan,
- 10% Anggaran Kesehatan,
- Belanja Wajib Perlindungan Sosial,
- Belanja Wajib lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan keseragaman pemahaman dan memperkuat kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah daerah.

II. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
4. Peraturan perundang-undangan terkait penganggaran Dana Mandatory.

III. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Meningkatkan kapasitas aparatur OPD dalam memahami pengelolaan keuangan BLUD serta tata cara perhitungan, alokasi, dan pelaporan Dana Mandatory.

B. Tujuan

1. Memberikan pemahaman mengenai regulasi dan fleksibilitas BLUD.
2. Meningkatkan kemampuan teknis dalam penyusunan RBA, pengelolaan kas, pendapatan, dan pelaporan BLUD.
3. Menjelaskan ketentuan mengenai Dana Mandatory, termasuk cara menghitung persentase, klasifikasi belanja, serta penyajiannya dalam laporan keuangan OPD.
4. Mengintegrasikan pemahaman pengelolaan BLUD dengan kewajiban pemenuhan Dana Mandatory.
5. Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah yang akurat, transparan, dan sesuai ketentuan.

IV. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- **Hari/Tanggal** : Rabu – Kamis, 19 – 20 November 2025
- **Waktu** : 08.00 WITA s.d selesai
- **Tempat** : Same Resort Bira

V. Peserta Kegiatan

Jumlah peserta sebanyak **orang**, terdiri dari:

- Pengelola Keuangan BLUD sebanyak 40 orang
- Pengelola Keuangan OPD sebanyak 60 orang

VI. Materi yang disampaikan meliputi:

- Regulasi dan konsep BLUD
- Pelaporan BLUD
- Penyajian Dana Mandatory dalam dokumen anggaran dan laporan keuangan OPD
- Petunjuk Teknis penginputan pelaporan Dana Mandatory pada aplikasi ***e-lisan***.

VII. Penutup

Demikian laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban panitia pelaksana. Melalui sosialisasi ini diharapkan pengelolaan BLUD menjadi lebih profesional dan pelaporan Dana Mandatory pada OPD semakin akurat, transparan, dan sesuai regulasi pemerintah.

Selanjutnya Kami mohon kesediaan Bapak Bupati untuk membuka acara ini.

Panitia Pelaksana Sosialisasi